



PUTUSAN

Nomor 640/Pdt.G/2019/PA.Skg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara *cerai talak* pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Dandi bin Basri, tempat tanggal lahir Kae, 11 November 1996, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, sebagai Pemohon.

melawan,

Rika Safitri binti Dardi, tempat tanggal lahir Pekkae, 10 Mei 1998, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Pekkae, Kelurahan Assorajang, Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor register 640/Pdt.G/2019/PA Skg, tanggal 20 Juni 2019 dengan mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari jumat tanggal 14 Oktober 2016 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0112/007/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo;

Hal 1 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga permohonan ini diajukan telah mencapai 2 tahun 8 bulan lebih dan pernah hidup bersama, selama 2 tahun 1 bulan;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, di rumah orang tua Pemohon dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama Nur Akilah Salsabila (umur 1 tahun), kini dalam pemeliharaan Termohon;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 bulan usia pernikahan disebabkan karena:
 - 4.1. Termohon tidak memperhatikan Pemohon, Termohon lebih mementingkan kepentingan sendiri;
 - 4.2. Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon tanpa alasan yang jelas begitu pula sebaliknya Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon sebab Pemohon tidak memiliki pekerjaan di tempat tersebut;
5. Bahwa akibat perselisihan tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2018 hingga sekarang telah berjalan selama kurang lebih 7 bulan karena Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon;
6. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut, selama itu pula sudah tidak ada lagi yang saling memperdulikan dan komunikasi telah terputus;
7. Bahwa dalam tenggang waktu pisah tempat tinggal tersebut, keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Pemohon dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa Pemohon sudah tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon dan memilih perceraian sebagai jalan yang terbaik untuk mengakhiri ikatan perkawinan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan/ dalil-dalil dan keterangan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada yang mulia Ketua Pengadilan

Hal 2 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan memutuskan;

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dandi bin Basri untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon Rika Safitri binti Dardi di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

- Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain mewakilinya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh jurusita Pengganti Pengadilan Agama sengkang sesuai relaas panggilan Nomor 640/Pdt.G/2019/PA.Skg;

Bahwa, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon, namun tidak berhasil, selanjutnya Ketua Majelis membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, telah mengajukan bukti-bukti berupa :

a. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0112/007/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sajoanging, Kabupaten Wajo, yang telah dicocokkan dengan aslinya, bermaterai (Bukti P);

b. Bukti Saksi :

1. **Supriadi bin Baju**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Hal 3dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengaku ipar Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Rika Safitri binti Dandi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Wewangweru selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan juga Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa, sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

2. Syarifuddin bin La Gatta, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaanpetani, bertempat kediaman di Pasabaru, Desa Wewangrewu, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo;

Saksi tersebut dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengaku paman Pemohon, dan kenal dengan Termohon adalah isteri Pemohon bernama Rika Safitri binti Dandi;
- Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di Wewangweru selama 2 tahun 1 bulan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang diasuh Termohon ;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon sering cekcok karena Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan juga Pemohon tidak bisa tinggal di rumah orang tua Termohon;

Hal 4dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 7 bulan lamanya karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa, pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dipersidangan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya semula dan mohon putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada berita acara perkara ini dan merupakan suatu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tentang mediasi, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun demikian Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Pemohon agar berusaha dapat rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa permohonan izin talak Pemohon didasarkan pada dalil yang menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena Termohon tidak mau diaja tinggal bersama di rumah orang tua mlagi tinggal bersama Pemohon di Pontianak karena selalu ditinggalkan, Pemohon dan orang tua Termohon masih mengatur rumah tangga Pemohon dan Termohon, akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang 6 bulan lebih meskipun keluarga telah berusaha merukunkan, namun tidak berhasil ;

Hal 5dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Pemohon berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah (bukti P) atas nama Pemohon dan Termohon, bukti tersebut telah menunjukkan secara nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam suatu perkawinan yang sah, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bukti tersebut dapat menjadi dasar bagi Pemohon untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Sengkang, sesuai dengan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa Pemohon menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Supriadi bin Baju dan Syarifuddin bin La Gatta, keduanya memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri pernah tinggal bersama selama 10 bulan dan telah terjadi percekcoakan karena Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon di Pontianak akhirnya pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2018 hingga sekarang sudah 6 bulan lamanya dan tidak ada harapan untuk rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti Pemohon tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, yakni antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan keduanya pisah tempat tinggal tanpa saling menghiraukan lagi, dan telah terbukti pula antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta tersebut, maka alasan perceraian yang didalilkan Pemohon selain terbukti juga telah beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sebagaimana dimaksud tidak akan mendatangkan lagi manfaat atau kebaikan (*kemaslahatan*) dan kebahagiaan dalam rumah tangga sebagaimana yang dikehendaki al Qur'an dalam surat Ar-Rum ayat 21, Pasal 1 Undang-

Hal 6 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan sebaliknya akan mengakibatkan penderitaan (*mafsadah*) bagi salah satu pihak atau keduanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat permohonan izin talak yang diajukan oleh Pemohon merupakan salah satu alternatif untuk menghindari suatu penderitaan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, oleh karenanya perkawinan Pemohon dan Termohon harus diakhiri dengan perceraian ;

Menimbang, bahwa talak adalah merupakan hak suami (Pemohon), namun demikian hak suami tersebut baru akan mempunyai kekuatan hukum dan berwenang menalak istrinya (Termohon), setelah Majelis Hakim tidak berhasil lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dalam persidangan, hal ini sesuai dengan firman Allah swt dalam surah Al Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

وَالله سميع عليمعزموا الطلاق فإن ال ن

Artinya: *Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas terbukti permohonan Pemohon telah beralasan hukum dan ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka Majelis Hakim telah beralasan hukum untuk mengabulkan gugatan Pemohon secara verstek ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sebagai perubahan kedua Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;

Hal 7 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon **Dandi bin Basri** untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon **Ria Safitri binti Dardi**;

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 556.000, (lima ratus lima puluh enam ribu rupiah) .

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 13 Dhulqaidah 1440 Hijriyah., oleh Dra.Hj.Nikmah, M.H., sebagai Ketua Majelis, Munawar, S.H.,M.H., dan Dra. Narniati, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, didampingi oleh H.Ridwan Hasan.S.H., sebagai Panitera Pengganti dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Munawar, S.H.M.H.

Dra. Hj. Nikmah, M.H.

Dra. Narniati, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

H.Ridwan Hasan,S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1.	ATK perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	460.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : **Rp.** 556.000,00
(lima ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Hal 8 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 9 dari 8 Put.No.640/Pdt.G/2019/PA Skg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)